



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 2/Pid.C/2020/PN Blk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bulukumba yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap : **SYARIPUDDIN Bin PUASA**; -----
Tempat lahir : Tokala; -----
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/27 Maret 1966; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Tarampang, Lingkungan Lemo-lemo, Kelurahan
Tanah Lemo, Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : PNS; -----
Pendidikan : S1; -----
Terdakwa tidak ditahan; -----
Susunan Persidangan : -----

Abdul Basyir, SH., M.H. : Hakim; -----
Muhammad Syahrir, S.H. : Panitera Pengganti; -----
Bripka Suarman : Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Sektor Bontobahari Kepolisian Resort
Bulukumba selaku kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke
persidangan;

Atas keterangan Penyidik Polisi Sektor Bontobahari Kepolisian Resort
Bulukumba selaku kuasa Penuntut Umum, Terdakwa hadir ke persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Sektor Bontobahari
Kepolisian Resort Bulukumba atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan
uraian singkat kejadian sebagaimana Berkas Perkara No.Pol.:
BP/04/II/2020/Reskrim;

"Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 Wita
di Tokala Lingkungan Lemo-lemo, Kelurahan Tanah Lemo, Kabupaten Bulukumba
telah terjadi pencemaran nama baik terhadap diri korban lelaki ALIPUDDIN BIN
PUASA dimana Tersangka mengatakan kepada korban dengan bahasa Konjo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “**Alipuddin als Juma dan Asdar pencuri sapi Tokala**” dimana keterangan saksi korban dikuatkan dengan keterangan Per. Nurwedah, kemudian tersangka kembali mengulangi perkataan tersebut sewaktu korban dan tersangka bertemu di Kantor Polsek Bontobahari tersangka menunjuk kea rah lelaki Alipuddin sambil mengatakan dengan Bahasa Konjo “ini yang 2 (dua) orang pencuri sapinya Tokala” atas kejadian tersebut tersangka diduga keras melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHPidana.;

Atas uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Bontobahari Kepolisian Resort Bulukumba menghadirkan 5 (lima) Orang Saksi di bawah sumpah telah memberikan Keterangan sebagai berikut:

Saksi I. ALIPUDDIN BIN PUASA;

Saksi II. ABDI BIN DG. MATTIRO;

Saksi III. NURWEDA BINTI PUASA;

Saksi IV. ASDAR BINTI SALA;

Saksi V. JAHARUDDIN BIN RABI;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Syaripuddin bin Puasa**; -----

Membaca catatan Dakwaan;

Mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 315 yang termasuk Tindak Pidana Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hokum dan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo, terbitan Politea Bogor halaman 228 menjelaskan terhadap Pasal 315 KUHP sebagai berikut:

1. Bila penghinaan dilakukan dengan jalan "menuduh suatu perbuatan terhadap seseorang" masuk dalam Pasal 310 KUHP atau 311 KUHP, Apabila dengan jalan lain misalnya dengan mengatakan "anjing", "asu", "sundel", dsb., masuk dalam pasal 315 dan dinamakan penghinaan ringan (*eenvoudige belidiging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan dalam perkara a quo merupakan "tuduhan atas suatu perbuatan" *in cassu* yang pada pokoknya **menuduh Terdakwa mencuri sapi** maka Dakwaan a quo tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa Syaripuddin Bin Puasa yang didakwa melanggar Pasal 315 KUHP tidak dapat diterapkan kepada Perbuatan Terdakwa *in cassu* maka Hakim berpendapat penuntutan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka terhadap biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 315 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa **Syaripuddin Bin Puasa** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2020**, oleh kami **Abdul Basyir, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Syahrir, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syahrir, S.H.

Abdul Basyir, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)